



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja khususnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan

yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Kepala BPKAD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak)
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di luar gaji yang diterima didasarkan pada pertimbangan beban kerja sesuai dengan jabatan.
10. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah keseluruhan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
17. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah merupakan system akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standard dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.
18. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
19. Barang Milik Daerah atau Kekayaan Daerah adalah Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

20. Laporan Keuangan Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
21. Eselon adalah kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan satuan organisasi.
22. Non Eselon adalah kedudukan yang menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang bersifat mandiri.
23. Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
24. Cuti Tahunan merupakan waktu cuti yang diberikan kepada tenaga kerja oleh instansi yang dapat digunakan sesuai kondisi dan keperluan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan satu hari cuti dalam sebulan atau dua belas hari dalam setahun. Jenis cuti ini disebut cuti tahunan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 dan 84.
25. Cuti Bersalin adalah hak cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita untuk persalinan pertama, kedua, dan ketiga. Yang diperhitungkan sebagai persalinan pertama adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Lama cuti bersalin adalah 3 (tiga) bulan, yakni 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
26. Secara umum berdasarkan peraturan kepegawaian, Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang terdiri atas :

1. Penundaaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
 2. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
 3. Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
27. Secara umum berdasarkan peraturan kepegawaian, Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hukuman Disiplin Tingkat Berat terdiri atas :
1. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
 2. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,
 3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
 4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
28. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.
29. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
30. Beban Kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
31. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah Pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN.
32. Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-BPKAD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
33. Bendahara Pengeluaran BPKAD adalah Bendahara Pengeluaran BPKAD

adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dengan menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

34. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk peningkatan dan motivasi Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD serta kualitas pelayanan di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada Pegawai Negeri Sipil BPKAD yang melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada

BPKAD dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan evaluasi terkait pemungutan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran;
 - e. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - h. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - i. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - j. menyajikan informasi Keuangan Daerah;
 - k. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Daerah;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran Daerah;
 - m. mengelola barang milik Daerah atau kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Daerah;
 - n. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - o. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah;
 - p. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; dan
 - q. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan atas kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pegawai dan menjadi kriteria standar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PNS berdasarkan eselon dan non eselon.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Absensi merupakan aspek pengukuran pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil BPKAD.
- (2) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal terlambat masuk kerja dan atau pulang kerja cepat dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) terhadap jumlah besaran tambahan penghasilan yang diterima.
- (3) Pengukuran aspek tingkat kehadiran terhadap pemberian tambahan penghasilan dalam hal tidak masuk kerja, dikenakan perhari terhadap jumlah besaran tambahan penghasilan yang diterima setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa izin dan teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja;
 - b. dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa izin dan teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai dengan 10 hari kerja;
 - c. dikenakan pengurangan sebesar 100% dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 11 sampai dengan 15 hari kerja.

Pasal 7

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. mengambil cuti tahunan;
- c. mengambil cuti persalinan;
- d. ditahan pihak berwenang karena tersangkut masalah hukum.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dikarenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Keputusan tentang Penjatuhan Hukum Disiplin diterima Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak;
 - b. PNS Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 5%; dan
 - c. PNS Golongan IV/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

BAB IV

PROSEDUR, PENETAPAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Penganggaran Tambahan Penghasilan pada pos Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dengan rincian Objek Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-BPKAD.
- (3) Apabila pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan tidak tersedia pada DPA-BPKAD, maka dapat diusulkan pada Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKAD secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil melalui Bendahara Pengeluaran BPKAD.

- (5) Mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Pembayaran besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pejabat penanggungjawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran.

Pasal 12

Penetapan untuk tidak diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala BPKAD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung pada awal Tahun berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 24 MEI 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 24 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN.M SOLISSA